

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kodratnya selalu saling membutuhkan satu sama lain, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi antar individu menjadi hal yang mutlak, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu bentuk interaksi yang paling umum adalah transaksi jual beli. Dalam Islam, transaksi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual. Proses tukar-menukar barang atau jasa harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kejujuran, serta dilandasi oleh akad yang sah dan unsur saling ridha antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan agar hak milik berpindah secara sah dan tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. Tidak hanya itu, etika dalam jual beli seperti kejujuran, tidak menipu, dan tidak merugikan pihak lain juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan ini sangat penting agar aktivitas ekonomi yang dilakukan umat Islam tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan ridha

dari Allah SWT.<sup>1</sup> Dalam berbisnis, hal yang sangat penting adalah akad ketika melakukan perjanjian.<sup>2</sup> Akad merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta yang sesuai dengan syariat Islam dan banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah cara yang diridhai Allah dan isinya harus dilaksanakan dengan baik.

Dalam Islam jual beli berarti menukar harta berdasarkan kerelaan antar pihak dan saling bersepakat yang didasarkan dan diatur oleh *syara'*.<sup>3</sup> Ketentuan *syara'* yang dimaksud adalah aturan dalam islam yang mengatur jual beli dan dilakukan sesuai dengan syarat, rukun dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Apabila tidak terpenuhinya rukun maupun syarat, maka jual beli dianggap tidak sesuai aturan *syara'*.<sup>4</sup> Jual Beli dimasa sekarang sangat banyak perkembangan dan berbagai jenis, salah satunya adalah jual beli hewan ternak yaitu sapi perah yang terjadi di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Dalam jual beli tersebut, penjualan sapi perah menggunakan sistem angsuran yang berupa menyetorkan air susu sebagai bentuk pembayaran.

Jual Beli yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Desa Sumbersuko yang melakukan jual beli hewan ternak seperti sapi perah antara peternak dengan penjual susu sapi. Sapi yang dibeli oleh peternak sudah dalam keadaan bunting dimana anak sapi yang masih didalam kandungan sudah diberi harga. Dalam jual beli tersebut peternak sapi perah di Desa Sumbersuko menggunakan sistem angsuran dimana sapi perah dibeli dari penjual yang nantinya akan

---

<sup>1</sup> Hariman Jaya, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

<sup>2</sup> Sapiuddin Shidiq, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016),296-297.

<sup>3</sup> Shobirin "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2, (2015) 245

<sup>4</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011). 52

dibayar dengan menggunakan air susu hasil dari sapi perahnya. Dalam transaksi jual beli tersebut pembeli bisa secara langsung mengambil sapi perah yang sedang dalam kondisi sudah hamil dari penjual dan memulai angsuran saat induk sapi sudah melahirkan anak, dengan itu otomatis induk sapi sudah menghasilkan susu sapi yang digunakan untuk membayar angsuran.

Proses pembayaran angsuran berupa penyetoran susu sapi yang dilakukan oleh peternak sapi yaitu 2 kali dalam sehari pada waktu pagi dan sore. Estimasi jangka waktu yang dibutuhkan untuk melunasi sapi perah biasanya dalam waktu 2-3 tahun. Dalam 2 minggu proses angsuran hasil yang didapatkan oleh peternak akan dibagi, setengah untuk membayar angsuran dan setengahnya dikasihkan pada peternak secara tunai. Kerja sama jual beli ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumbersuko yang membeli sapi perah kepada pabrik susu yaitu PT. Greenfields yang berlokasi di Gunung Kawi Malang.

Hukum Islam menjelaskan bahwa rukun dan syarat jual beli salah satunya ialah kedua belah pihak menyepakati dan harus jelas jumlah harganya. Pembayaran dapat langsung diserahkan ketika waktu akad (transaksi), atau dapat melalui pembayaran menggunakan kartu kredit. Apabila barang tersebut berupa hutang, maka harus ditentukan kejelasan waktu pembayarannya. Jika pembelian dengan cara saling tukar barang maka barang yang digunakan untuk menukar tidak dilarang oleh *syara*<sup>5</sup>. Jual beli dengan cara saling menukar barang dapat diserahkan secara langsung atau dalam jangka waktu yang telah

---

<sup>5</sup> Program Pasca Sarjana Hukum Islam UIN Imam Bonjol Padang and Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern," *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (December 2022): 35–46.

disepakati. sehingga para pihak penjual dan pembeli tidak menimbulkan keraguan atau adanya unsur spekulasi pada objek jual beli yang mengakibatkan ketidakrelaan dalam bertransaksi<sup>6</sup>.

Akan tetapi, dengan adanya jual beli sapi perah seperti yang ada di Desa Sumpoko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, terdapat resiko kepada pembeli yaitu kondisi anak sapi yang masih dalam kandungan tidak diketahui dalam kondisi sehat atau tidak dan bahkan berpotensi kematian. Selain itu peternak sapi perah dimana sebagai pihak pembeli sapi perah bisa saja memperjual belikan susu sapi kepada pihak lain yaitu warga sekitar dan tidak menyetorkan susu sapi kepada penjual susu sebagai bentuk dari pembayaran angsuran. Disisi lain beberapa peternak juga ada yang mencampuri susu sapi dengan air biasa sehingga meningkatkan jumlah banyak susu yang akan disetorkan pada pabrik sebagai pembayaran angsuran, hal ini berdampak kepada jumlah harga pembayaran angsuran oleh peternak lebih banyak dan berpotensi menimbulkan kerugian pihak pabrik susu yaitu PT. Greenfields.

Berdasarkan paparan di atas peneliti ingin mengkaji tentang praktik jual-beli yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Sumpoko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yaitu sapi perah. Peneliti akan membahas perspektif hukum islam tentang praktik penjualan dan pembelian sapi perah. berdasarkan teori yang dipakai oleh peneliti bahwasannya jual beli sapi perah dengan sistem angsuran yang benar menurut syariah. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem jual beli dan praktik yang dilakukan apakah sesuai dengan prinsip hukum islam atau tidak, maka peneliti menulis sebuah karya ilmiah

---

<sup>6</sup> Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 17, 2022): 40–58.

skripsi yang menuangkan dalam penulisan ini dengan judul “Praktik Jual Beli Sapi Perah Di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli sapi perah di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi perah di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sapi perah di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi perah di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang tertuang dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi tentang praktik jual beli sapi perah dengan sistem angsuran yang beralokasi di Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang diharapkan bisa memberi manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait diantaranya :

1. Bagi Peneliti (Penulis)

Bagi penulis adalah untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman terhadap topik yang dikaji, serta mengembangkan kemampuan

berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Melalui proses penelitian, penulis dapat melatih keterampilan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara ilmiah, sekaligus meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, penelitian juga memberikan pengalaman akademik yang berharga, yang dapat menjadi bekal dalam pengembangan karier, baik di bidang pendidikan, profesi, maupun dunia kerja. Bagi penulis, hasil penelitian dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan solusi atas masalah yang diangkat.

## 2. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kediri

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah mengenai akad jual beli sapi perah dengan sistem angsuran ini, dan penelitian ini diharapkan mampu menambah, memperkaya khasanah intelektual juga mengembangkan tradisi pemikiran di IAIN Kediri dan dapat memberikan saran dan masukan terhadap penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Peternak Sapi Perah Di Desa Sumbersuko

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi peternak sapi perah untuk menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam dan berguna untuk kemaslahatan antara penjual dan pembeli sapi perah sehingga menciptakan ekonomi yang bersih.

## 4. Bagi Penjual Sapi Perah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan bagi penjual tentang perilaku konsumen (peternak). sehingga

dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan dengan informasi yang akurat penjual dapat mengurangi resiko kerugian.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa hasil penelitian yang menurut peneliti relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi oleh Dhea Oktavia Anjani yang berjudul “Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Larangan terhadap jual beli sapi dengan sistem belantik di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan dalam transaksi jual beli tersebut, orang yang membeli sapi tidak secara langsung bertemu dengan pemilik asli dari sapi tersebut tapi hanya bertemu dengan seorang blantik untuk melakukan negosiasi dengannya, Sehingga menjadi tanggung jawab seorang belantik atas terjadinya sesuatu pada sapi tersebut ketika sakit atau bahkan sampai meninggal<sup>7</sup>. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap jenis akad yang digunakan dalam transaksi. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian masing-masing. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli sapi perah yang terjadi di desa sumbersuko kecamatan wagir kabupaten malang., sedangkan skripsi yang ditulis oleh Dhea Oktavia

---

<sup>7</sup> Dhea Oktavia Anjani, “Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Anjani lebih memusatkan perhatian pada akad yang diterapkan dalam jual beli sapi melalui perantara atau sistem belantik.

2. Skripsi karya Agus Sukarno dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ternak Sapi Tertular Virus Penyakit Mulut Dan Kuku” (Studi Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Ponorogo pada Tahun 2024. Penelitian ini memberikan pengertian bahwa jual beli sapi yang terjadi di desa janggan sebenarnya sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi masih ada manipulasi terkait informasi yang diberikan oleh penjual terhadap pembeli tentang kondisi sapi yang kurang sehat. Hal ini dikarenakan penjual tidak mau rugi sehingga membuat pembeli tidak rela dalam pembelian barang berupa sapi tersebut. Kasus ini melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli yang mana menimbulkan unsur ketidak pastian terhadap kondisi kesehatan sapi<sup>8</sup>. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai transaksi jual beli hewan yaitu sapi. Sementara itu, perbedaan penelitian karya Agus Sukarno yaitu memfokuskan pembahasan tentang terjadinya penjualan sapi yang dalam kondisi terkena virus PMK, sedangkan penulisan ini lebih berfokus pada perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli sapi perah yang terjadi di desa sumbersuko kecamatan wagir kabupaten malang.
3. Skripsi karya Gus Ahmad yang berjudul “Penentuan Harga Jual Beli Sapi Kurban Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Peternak Sapi

---

<sup>8</sup> Agus Sukarno “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ternak Sapi Tertular Virus Penyakit Mulut Dan Kuku” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2024. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Praktik jual beli sapi kurban di Desa Merak Batin Lampung Selatan, sudah sesuai prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan dalam hukum ekonomi syariah. Serta sudah sesuai dengan akad salam, sebagai bentuk transaksi, dan menegaskan nilai-nilai tersebut dengan pembayaran di muka yang sesuai ajaran Al-Quran<sup>9</sup>. Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli hewan ternak. Perbedaannya bahwa skripsi karya Gus Ahmad memfokuskan pembahasan tentang penentuan harga penjualan sapi kurban, sedangkan penulisan ini lebih berfokus pada perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli sapi perah yang terjadi di desa sumbersuko kecamatan wagir kabupaten malang.

4. Skripsi Karya Feri Ferdiansyah yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Sapi Dalam Masa Menyusui (Studi di Desa Rukti Basuki Rumbia Lampung Tengah), Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2024. Penelitian ini membahas transaksi jual beli sapi betina yang masih menyusui dan memisahkan dengan anaknya yang terjadi di Desa Rukti Basuki Rumbia Lampung Tengah. Hasil dari Penelitian ini bahwa praktik jual beli sapi yang masih menyusui yang terjadi di Desa Rukti Basuki Rumbia Lampung Tengah sudah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan fiqih muamalah<sup>10</sup>. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-

---

<sup>9</sup> Gus Ahmad, “Penentuan Harga Jual Beli Sapi Kurban Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

<sup>10</sup> Feri Ferdiansyah, “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Sapi Dalam Masa Menyusui” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

sama membahas mengenai jual beli hewan ternak. Sementara itu, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus utama penulis yang menitikberatkan pada perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli sapi perah yang terjadi di desa sumbersuko kecamatan wagir kabupaten malang.

5. Skripsi Karya Imron Rosadhy “Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Kelompok Usaha Tani Makmur Dukuh Doglo, Desa Candigatak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali) Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Surakarta Tahun 2020. Transaksi jual beli ini dilakukan langsung di satu majelis untuk wilayah Karesidenan Surakarta dan Semarang. Sementara itu, untuk pembeli di luar kota seperti Bandung, Lampung, Jakarta, dan Surabaya, transaksi menggunakan via WhatsApp. Pembeli memesan jenis sapi dan kisaran harga, lalu penjual mengirim foto sapi sesuai permintaan sebelum transaksi dilakukan. Dalam transaksi langsung, penjual dan pembeli menjalankan prosedur jual beli sistem timbang, mulai dari penimbangan hingga serah terima sapi<sup>11</sup>. Persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama membahas jual beli dengan objek berupa hewan yaitu sapi serta menyoroti aspek akad yang digunakan. Sementara itu, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus utama penulis yaitu perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli sapi perah yang terjadi di desa sumbersuko kecamatan wagir kabupaten malang.

---

<sup>11</sup> Imron Rosadhy “Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

6. Jurnal Karya Hairori Saharul Hafiz yang berjudul “Praktek Makelar Jual Beli Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kab. Lotim)”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021. Dalam jurnal tersebut membahas jual beli sapi dengan sistem makelar atau dikatan sebagai perantara dalam penjualan sapi di Desa Embung Kandong, Penelitian ini mengungkap adanya sejumlah pelanggaran yang sering dilakukan oleh beberapa makelar sapi dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah tindakan memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, seperti menaikkan harga sapi tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada kedua belah pihak. Praktik ini merugikan salah satu pihak dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab makelar terhadap risiko yang mungkin timbul dalam proses jual beli<sup>12</sup>. Kesamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas jual beli hewan serta fokus terhadap analisis akad yang digunakan. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan pada perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli sapi perah yang terjadi di desa sumbersuko kecamatan wagir kabupaten malang.

---

<sup>12</sup> Hairori Saharul Hafiz, “Praktek Makelar Jual Beli Sapi Dalam Perspektf Hukum Islam,” *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, no. 01 (February 13, 2021): 28–36.